



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik dan fungsi teknis pengelolaan sampah, dibutuhkan unit yang mengelola sampah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
17. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pengelolaan sampah kelas A pada Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 - b. pelaksanaan teknis kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengusulkan rencana strategis teknis operasional dan teknis penunjang tertentu UPTD kepada Kepala Dinas;
 - b. menyusun dan mengusulkan rencana kerja teknis operasional UPTD kepada Kepala Dinas;
 - c. menyusun dan membahas kebutuhan anggaran UPTD;

- d. melakukan penyusunan, pemantauan dan pengendalian standar operasional pengelolaan sampah;
- e. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan;
- f. mengkoordinir pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
- g. menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan sampah;
- h. menyusun laporan kinerja UPTD pengelolaan sampah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan terkait dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. melaksanakan monitoring dan pendataan terhadap potensi peningkatan volume sampah;
- p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan sampah; dan
- r. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana.
- (2) Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merencanakan dan menyusun program rencana kerja UPTD;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan Tugas;
- e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan Tugas dan tertib administrasi;
- f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan Tugas dan administrasi keuangan;
- g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan sebagai wujud lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Tugas; dan
- i. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Manajerial eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Manajerial eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana merupakan Jabatan Nonmanajerial.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dalam lingkup UPTD

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial dilingkungan UPTD, dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI



Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BARRU,
INA KARTIKA SARI